

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada:
Hari/Tanggal : Kamis / 16 Maret 2017
Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Serba Guna, Gedung BNI Lantai 25
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2017 serta tantiem Tahun Buku 2016 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017.
5. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:

1. Direktur Utama Bpk. Achmad Baiquini
2. Direktur Keuangan & Risiko Kredit Bpk. Rico Rizal Budidarmo
3. Direktur Bisnis Korporasi Bpk. Herry Sidharta
4. Direktur Bisnis Menengah Bpk. Putrama Wahyu Setiawan
5. Direktur Konsumer Banking Bpk. Anggoro Eko Cahyo
6. Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan Ibu Adi Sulistyowati
7. Direktur Perencanaan & Operasional Bpk. Bob Tyasika Ananta
8. Direktur Kepatuhan & Risiko Perusahaan Bpk. Imam Budi Sarjito
9. Direktur Tresuri & Internasional Bpk. Panji Irawan

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama/ Komisaris Independen Bpk. Hartadi A. Sarwono
2. Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen Bpk. Pradjoto
3. Komisaris Independen Bpk. Pataniari Siahaan
4. Komisaris Independen Bpk. Revisond Baswir
5. Komisaris Bpk. Bistok Simbolon
6. Komisaris Bpk. Joni Swastanto
7. Komisaris Bpk. Wahyu Kuncoro

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 15.672.907.888 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 84,04% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat pertama, kedua, dan ketiga masing-masing adalah 1 (satu) pemegang saham, sedangkan pada Mata Acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting

| Mata Acara | Setuju | Tidak setuju | Abstain |
|----------------|--|---|--|
| Mata Acara I | 15.409.422.609 suara atau 98,32% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 15.145.612 suara atau 0,10% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 248.339.667 suara atau 1,58% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat |
| Mata Acara II | 15.431.337.721 suara atau 98,46% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 10.821.800 suara atau 0,07% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 230.748.367 suara atau 1,47% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat |
| Mata Acara III | 15.091.429.511 suara atau 96,29% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 354.190.503 suara atau 2,26% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 227.287.874 suara atau 1,45% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat |
| Mata Acara IV | 14.871.840.932 suara atau 94,89% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 556.447.828 suara atau 3,55% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 244.619.128 suara atau 1,56% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat |
| Mata Acara V | 15.454.940.114 suara atau 98,61% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 0 suara atau 0,00% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 217.967.774 suara atau 1,39% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat |
| Mata Acara VI | 11.695.587.769 suara atau 74,62% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 3.562.043.345 suara atau 22,73% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 415.276.774 suara atau 2,65% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat |

| Mata Acara | Setuju | Tidak setuju | Abstain |
|----------------|--|---|--|
| Mata Acara VII | 11.589.196.448 suara atau 73,94% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 3.539.081.050 suara atau 22,58% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat | 544.630.390 suara atau 3,47% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat |

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja – firma anggota jaringan global Ernst & Young sesuai Laporan No. RPC-2855/PSS/2017 tanggal 20 Januari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja – firma anggota jaringan global Ernst & Young sesuai Laporan No. RPC-2958/PSS/2017 tanggal 3 Februari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquitt et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, maka Perseroan menyampaikan laporan perubahan susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi Perseroan dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp11.338.748.081.836,- (sebelas triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) untuk selanjutnya disebut "Laba Bersih Tahun Buku 2016" sebagai berikut:

1. Dividen sebesar 25% atau Rp2.834.687.020.459,00 dan ditambah dividen spesial sebesar 10% atau Rp1.133.874.808.183,60, sehingga total dividen sebesar 35% atau Rp3.968.561.828.642,60 ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Khusus dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% saham akan disetorkan ke rekening Kas Umum Negara dalam bentuk Rupiah di Bank Indonesia.
 - b. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 65% atau Rp7.370.186.253.193,40 akan digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan.

Mata Acara Ketiga:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2016, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2017, dan

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2016, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2017.

Mata Acara Keempat:

Menyetujui:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Kelima:

Menyetujui mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi Anggaran Dasar BUMN Terbuka.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berkenaan untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berkenaan.

Mata Acara Ketujuh:

1. Dewan Komisaris :
 - 1.1. Mengukuhkan pemberhentian Sdr. Kiagus Ahmad Badaruddin sebagai Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terhutang sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61/M/TAHUN 2016 tanggal 25 Oktober 2016 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
 - 1.2. Memberhentikan Sdr. Pradjoto sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen dan Sdri. Anny Ratnawati sebagai Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terhutang sejak ditutuhnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.

- 1.3. Mengalihkan penugasan Sdr. Wahyu Kuncoro dari semula Komisaris menjadi Wakil Komisaris Utama dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan sebagai Komisaris.

- 1.4. Mengangkat Sdr. Marwanto Harjowiryo sebagai Komisaris dan Sdr. Ahmad Fikri Assegaf sebagai Komisaris Independen.

2. Direksi :

- 2.1. Memberhentikan Sdr. Suprajarto sebagai Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terhutang sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 15 Maret 2017 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat Wakil Direktur Utama.

- 2.2. Mengalihkan penugasan Sdr. Herry Sidharta dari semula Direktur menjadi Wakil Direktur Utama, dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan sebagai Direktur yang diangkat pada RUPS Tahunan 17 Maret 2015.

- 2.3. Mengangkat Sdr. Catur Budi Harto sebagai Direktur.

3. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS yang diselenggarakan tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Sdr. Hartadi A. Sarwono sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
2. Sdr. Wahyu Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama
3. Sdr. Pataniari Siahaan sebagai Komisaris Independen
4. Sdr. Revisond Baswir sebagai Komisaris Independen
5. Sdri. Ahmad Fikri Assegaf sebagai Komisaris Independen
6. Sdr. Bistok Simbolon sebagai Komisaris
7. Sdr. Joni Swastanto sebagai Komisaris
8. Sdr. Marwanto Harjowiryo sebagai Komisaris

Direksi

1. Sdr. Achmad Baiquini sebagai Direktur Utama
2. Sdr. Herry Sidharta sebagai Wakil Direktur Utama
3. Sdr. Rico Rizal Budidarmo sebagai Direktur
4. Sdr. Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur
5. Sdri. Adi Sulistyowati sebagai Direktur
6. Sdr. Bob Tyasika Ananta sebagai Direktur
7. Sdr. Imam Budi Sarjito sebagai Direktur
8. Sdr. Panji Irawan sebagai Direktur
9. Sdr. Putrama Wahyu Setiawan sebagai Direktur
10. Sdr. Catur Budi Harto sebagai Direktur

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) terhadap calon-calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp3.968.561.828.642,60 atau sebesar Rp212.806849 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2016 sebagai berikut:

| NO | KETERANGAN | TANGGAL |
|----|--|--------------------------------|
| 1 | Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai | 23 Maret 2017 29 Maret 2017 |
| 2 | Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai | 24 Maret 2017 30 Maret 2017 |
| 3 | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date) | 29 Maret 2017 |
| 4 | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016 | 19 April 2017 |

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 29 Maret 2017 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 29 Maret 2017.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 19 April 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindoo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 29 Maret 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPH lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 31 Maret 2017, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.